



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 10/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN;
Tempat lahir : Ternate;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/ 26 Maret 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswata;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Nomor SP.Han09/XII/2016/Reskrim, tertanggal 11 Desember 2016, sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum Nomor B-44/S.2.13/Epp.1/12/2016, tertanggal 27 Desember 2016, sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, Nomor Print-45/S.2.13/Epp.2/01/2017 tertanggal 24 Januari 2017, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 28/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 25 Januari 2017, sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 55/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 16 Februari 2017, sejak tanggal 24 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh penasehat hukum ALPIUS KOBU KOBU,S.H., advokat/ pengacara beralamat di jln. Poros Tomori Labuha Desa Tomori Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan. Berdasarkan surat kuasa tertanggal 8 Februari 2017;

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 10/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 25 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2017/PN Lbh, tertanggal 25 Februari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara lisan yang pokoknya penasehat hukum tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang dinilai berat, sehingga penasehat hukum meminta kepada majelis hakim menjatuhkan putusan yang dapat meringankan terdakwa dengan memperhatikan permohonan pengurangan hukuman atas diri terdakwa, dengan dasar/alasan permohonan sebagai berikut:

1. Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
2. Terdakwa berterusterang atas perbuatannya;
3. Terdakwa masih muda sehingga diharap dapat mengubah sikap dan sifatnya di masa akan datang;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut pada hari itu juga penuntut umum menanggapi secara lisan tetap dalam tuntutan, selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN Alias HAYKUN pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2016 sekitar pukul 00.30 Waktu Indonesia Timur atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha, telah melakukan penganiayaan terhadap Korban AHMAD ZAKARIA Alias MAD, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya korban sedang berada di samping rumah Sdr. IKBAL Hi. SALIM, kemudian terdakwa datang dari arah depan dan langsung memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai mata kanan korban. Akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami luka memar dan luka robek di bawah mata kanan, hal tersebut sesuai dengan *visum et repertum* Nomor:226/VER-IGD/RSUD/XI/2016 tanggal 03 Januari 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. AKBAR ARIEF, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuha, dengan kesimpulan pada korban laki-laki ditemukan adanya luka lecet pada mata kanan bagian bawah akibat kekerasan dengan benda tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/atau penasehat hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. AHMAD ZAKARIA alias MAD, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam 00.30.wit bertempat di samping rumah saudara IKBAL Hi. SALIM Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dibawah mata kanan sebanyak kali 1 (satu);
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek dibawa mata kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Saksi 2. ALWI ALHADAR alias ALWI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam 00.30.wit bertempat di samping rumah saudara IKBAL Hi. SALIM Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AHMAD ZAKARIA alias MAD;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dibawah mata kanan sebanyak kali 1 (satu);
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka robek dibawa mata kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 3. HAIKAL ZAKARIA alias KAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam 00.30.wit bertempat di samping rumah saudara IKBAL Hi. SALIM Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AHMAD ZAKARIA alias MAD;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dibawah mata kanan sebanyak kali 1 (satu);
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut korban mengalami luka robek dibawa mata kanan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam 00.30.wit bertempat di samping rumah saudara IKBAL Hi. SALIM Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban AHMAD ZAKARIA alias MAD;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa memukul menggunakan kepalan tangan kanan mengenai dibawah mata kanan sebanyak kali 1 (satu);
- Bahwa penyebab terdakwa memukul korban karena terdakwa emosi setelah mendengar korban menampar kakak terdakwa;

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 226/VER-IGD/RSUD/XI/2016, tertanggal 3 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Akbar Arif, Dokter pemeriksa pada RSUD Labuha, telah melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD ZAKARIA dengan hasil pemeriksaa sebagai berikut:

a. Kepala:

Ditemukan satu buah luka lecet pada mata kanan bagian bawah empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada mata kanan bagian bawah akibat kekerasan benda tumpul yang tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefenisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AHMAD ZAKARIA alias MAD?;

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum Nomor 226/VER-IGD/RSUD/XI/2016, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2016 sekitar jam 00.30.wit bertempat di samping rumah saudara IKBAL Hi. SALIM Desa Mandaong Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi menggunakan kepala tangan kanan mengenai dibawah mata kanan sebanyak kali 1 (satu) mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dibawah mata kanan dengan ukuran empat sentimeter dari garis tengah tubuh bagian depan dengan panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi korban mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan saksi korban menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan luka lecet dibawah mata kanan yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban serta menghalangi saksi korban menjalani aktifitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul korban karena emosi setelah mendengar korban menampar kakak terdakwa. Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu memukul saksi korban, terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi korban tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum "Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 193 KUHAP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Hal – hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. IKSAN RUMBAYAN alias HAYKUN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu MUHTAR SOUWAKIL, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri A. FADILA, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya;

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(Hj. HALIMA UMATERNATE, S.H.,M.H)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID, SH.M.H.)

(BONITA PRATIWI PUTRI, S.H.)

PENITERA PENGGANTI

(MUHTAR SOUWAKIL,S.H.)

Hal. 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor10/Pid.B/2017/PN Lbh